

BRIEFING PAPER 2/2011

**Laporan Penilaian
Terhadap Akses Informasi
di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan**



ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

Editor

Anggara

Penulis

Diyan, SH

Hak Cipta

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Hubungi Kami:**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

<http://icjr.or.id> | <http://twitter.com/icjrid> | <http://reformasiddefamasi.net>

Phone/Fax (62-21) 7810265

Email : infoicjr@icjr.or.id

Daftar Isi

Kata Pengantar	4
Pendahuluan.....	5
Konsep Akses Informasi Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	6
Tabel Penilaian Akses Informasi di PN Jakarta Selatan	9
Analisa Terhadap Akses Informasi di PN Jakarta Selatan.....	17
Penutup.....	18
Tentang Penulis	19
Tentang ICJR.....	19

Kata Pengantar

Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah menjadi salah satu mantra sakti yang saat ini sering diperbincangkan di Indonesia. Akses terhadap informasi telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang dan setiap korporasi bisnis yang berinvestasi di Indonesia. Kebutuhan akan informasi tak ayal telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Tanpa informasi yang beredar bebas dan memadai maka di masyarakat hanya akan beredar rumor yang tidak bisa di verifikasi kebenarannya.

Begitu pentingnya akses informasi ini sampai – sampai sebelum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di sahkan, Mahkamah Agung RI telah merespon gagasan keterbukaan informasi publik di Pengadilan melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tak lama setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian melakukan pembaharuan terhadap akses informasi di Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Respon dari Mahkamah Agung tentu harus diapresiasi, selain itu terdapat pula perkembangan yang menggembirakan di Mahkamah Agung dimana juga telah dapat mengakses dan mempelajari putusan – putusan MA melalui situs MA di www.putusan.mahkamahagung.go.id. Selain itu masyarakat juga dapat mengakses informasi perkembangan perkaranya di Mahkamah Agung melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara. Semua perkembangan ini berdampak positif, dimana untuk para advokat, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum memiliki kesempatan untuk melihat pendapat Mahkamah Agung dalam berbagai perkara untuk dapat dipelajari.

Namun, pertanyaan besarnya, apakah respon positif dari Mahkamah Agung dalam hal keterbukaan informasi ini juga diikuti di Pengadilan – Pengadilan di tingkat pertama? Berkenaan dengan hal tersebut, maka ICJR berupaya untuk melakukan penilaian (assesment) terhadap akses informasi di PN Jakarta Selatan. Penilaian ini dilakukan sejak tanggal 7 Juni 2011 hingga 11 November 2011 dan dilakukan terhadap 3 jenis informasi yaitu data statistik perkara (jumlah perkara pidana yang masuk) selama kurun waktu 5 tahun terhitung 2005 s/d 2010, putusan Pra Peradilan khusus kasus penahanan dari tahun 2005 s/d 2010, dan data tentang pendampingan oleh advokat/ penasehat hukum dalam persidangan.

Dari upaya perolehan informasi tersebut, ICJR kemudian melakukan penilaian berdasarkan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil penilaian ini, tentu kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tidak hanya bagi Mahkamah Agung secara umum, namun juga khususnya bagi PN Jakarta Selatan.

Laporan ini tentu masih jauh dari sempurna, namun kami berharap upaya kecil kami ini memiliki dampak terhadap proses perbaikan dalam keterbukaan informasi publik di Mahkamah Agung dan juga pengadilan – pengadilan di bawahnya

Jakarta, November 2011

Institute for Criminal Justice Reform

Pendahuluan

Era keterbukaan informasi telah diakui di banyak Negara, hal ini terbukti dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Freedom of Information Center* yang berpusat di London, Inggris. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa telah ada 50 negara yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap kebebasan atas akses informasi. Dan tidak hanya itu, masih terdapat 30 negara lagi yang masih dalam proses terhadap penyusunan undang-undang keterbukaan informasi¹.

Keterbukaan informasi ini menjadi suatu bagian terpenting dalam kehidupan Negara yang menganut paham demokratis. Dengan keterbukaan informasi publik, maka publik yang dalam hal ini diakui kedaulatannya dapat secara optimal melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Negara sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari hak publik untuk mengakses setiap informasi yang ada disekitarnya².

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, di dengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik³. Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu dalam pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya. Sehingga, hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang secara harfiah harus dijamin pemenuhannya. Hal ini yang kemudian dianut oleh Indonesia sebagaimana yang telah disiratkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan menjadi instrument dasar yang mencerminkan *constititutional rights* dalam upaya pemenuhan informasi bagi setiap individu/warga Negara oleh Negara.

Pasal 28F UUD 1945 :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan akan hak untuk memperoleh informasi secara terperinci diatur melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (selanjutnya akan disebut sebagai UU KIP). Dalam UU KIP ini, dijelaskan bagaimana upaya Negara dalam menjamin pemenuhan akan hak memperoleh informasi bagi setiap individu. Tentu saja yang dimaksud dengan informasi dalam undang-undang ini adalah informasi publik. Sedangkan yang dapat dimintakan dan atau diberikan kewajiban dalam penyediaan informasi dalam undang-undang ini adalah Badan Publik.

Tujuan dari diaturnya keterbukaan informasi publik dalam undang-undang⁴ selain sebagai pemenuhan hak individu masyarakat, juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam mengontrol setiap langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkannya kembali kepada masyarakat. Keterbukaan inilah yang kemudian menjadi kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban).

Secara prinsip, pemenuhan hak memperoleh informasi harus dipenuhi dengan cepat, tepat waktu, murah dan cara sederhana⁵. Namun, dalam laporan yang disusun ini tergambar bahwa /pemohon informasi masih menghadapi kesulitan-kesulitan yang bersifat teknis. Bahkan ditemui juga petugas badan publik sebagai penyedia informasi menghadapi hal yang serupa. Sehingga informasi publik tidak dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu serta membutuhkan cara-cara yang relatif rumit dalam pelaksanaannya atau bahkan informasi tersebut sama sekali tidak dapat diakses.

¹ <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=9879>

² Lihat bagian Pertimbangan huruf b UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

³ Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴ Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵ Pasal 21UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk persoalan yang bersifat teknis ini sebenarnya UU KIP telah dengan jelas mengatur secara rinci pada bagian tatacara atau mekanisme dalam memperoleh informasi. Selain itu, dibentuk juga Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik⁶ untuk melaksanakan ketentuan UU KIP yang terkait dengan pedoman pelayanan informasi untuk seluruh badan publik.

Pengadilan merupakan salah satu lembaga dimana setiap produk yang dihasilkannya menurut peraturan perundang-undangan harus bersifat terbuka. Melalui keterbukaan ini, pengadilan diharapkan akan lebih terbuka kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Oleh karena itulah, pada tahun 2007 Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang kemudian digantikan pada tahun 2011 oleh SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Jadi khusus untuk pengadilan, tidak hanya UU KIP saja yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik tetapi juga SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.

Konsep Akses Informasi Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan

Informasi yang diatur dalam undang-undang adalah informasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Informasi inilah yang dimaksud oleh undang-undang sebagai informasi publik. Dalam hal ini, undang-undang telah mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁷

Dengan berasaskan pada proses cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, pembuat undang-undang bermaksud untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik. Definisi badan publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pengadilan sebagai badan publik dalam hal ini berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung membentuk suatu peraturan yang dijadikan pedoman pelayanan informasi di lingkungan pengadilan. Pedoman pelayanan informasi ini tentu saja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan.

a. Menurut UU KIP

Secara garis besar, undang-undang ini dimaksudkan sebagai sarana optimalisasi peranan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Negara. Melalui undang-undang ini, hak individu sebagai warga negara akan akses informasi dijamin sepenuhnya oleh Negara dengan berasaskan kepada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Tidak hanya mengatur mengenai hak individu dalam mengakses informasi saja, undang-undang ini juga memuat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban dari pengguna informasi. Selain itu hak dan kewajiban badan publik untuk melakukan pelayanan informasi turut diatur dalam undang-undang ini. Sehingga badan

⁶ <http://ppid.blitarkab.go.id/dh5.pdf>

⁷ Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

publik selain memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik, juga memiliki hak untuk melakukan penolakan terhadap permintaan informasi-informasi tertentu yang telah dijelaskan dalam undang-undang ini⁸.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai kategorisasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta dikecualikan. Adapun kategorisasi informasi menurut undang-undang ini antara lain, yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9).
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10).
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11 s.d. Pasal 16).
4. Informasi yang dikecualikan (Pasal 17).

Maka dari itu, agar tujuan dari pembuat undang-undang tersebut dapat tercapai sepenuhnya, maka tata cara ataupun mekanisme dasar untuk memperoleh informasi turut diatur secara tegas dalam undang-undang ini.

Pasal 21 UU KIP:

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22 UU KIP:

- (1) *Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.*
- (2) *Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.*
- (3) *Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.*
- (4) *Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.*
- (5) *Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.*
- (6) *Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.*
- (7) *Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*
 - a. *informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
 - b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
 - c. *penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
 - d. *dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
 - e. *dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
 - f. *alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
 - g. *biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.*
- (8) *Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.*
- (9) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.*

⁸ Pasal 6 dan 7 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam hal pelaksanaan undang-undang ini, maka menurut ketentuan Pasal 23 UU KIP dibentuklah Komisi Informasi yang memiliki tugas untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Standar layanan informasi publik ini yang kemudian menjadi kepanjangan tangan dari UU KIP dalam hal pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c UU KIP. Kedua ketentuan peraturan tersebut menjadi wajib untuk dijadikan pedoman oleh seluruh badan publik dalam melakukan pelayanan informasi publik.

b. Menurut Peraturan Komisi Informasi

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c UU KIP. Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- b. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
- c. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik.
- d. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Guna tercapainya tujuan tersebut, maka peraturan ini secara keseluruhan berisikan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Telah dijelaskan pada Pasal 3 ayat(1) Peraturan Komisi Informasi, bahwa yang menjadi ruang lingkup badan publik mencakup:

- a. Lembaga eksekutif
- b. Lembaga legislatif
- c. Lembaga yudikatif
- d. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- e. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri
- f. Partai politik
- g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

Lebih lanjut, Peraturan Komisi Informasi memuat aturan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengimplementasian UU KIP bagi badan publik dalam melakukan pelayanan informasi publik. Dalam hal pemenuhan hak individu untuk memperoleh informasi publik, dapat dilakukan upaya oleh badan publik melalui pengumuman informasi publik dan penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan.

Seluruh standar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemenuhan hak tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci dalam bentuk pasal demi pasal pada Bab V mengenai Standar Layanan Informasi Publik. Pada ketentuan Pasal 20 dan 21, memuat tentang standar layanan informasi publik melalui pengumuman. Sedangkan ketentuan yang memuat standar layanan informasi publik berdasarkan permohonan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28.

Untuk selanjutnya, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik ini memberikan keleluasaan pada badan publik untuk mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan informasi publik yang menjadi pedoman di masing-masing badan publik. Maklumat tersebut tetap harus berdasarkan pada standar layanan informasi Peraturan Komisi Informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik⁹.

⁹ Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

c. Menurut Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Sehingga pada tahun 2007 ditetapkanlah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya proses peradilan yang transparan sebagaimana mestinya. Karena proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Melalui keterbukaan penyelenggaraan peradilan, maka pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pelayanan publik.

Namun, setelah SK KMA 144 tersebut ditetapkan, pada tahun 2008 terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, yang mana badan peradilan termasuk didalamnya. Sebab itulah Mahkamah Agung menetapkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti dari SK KMA Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga adanya suatu pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar.

Pada konsiderasi SK KMA ini menjelaskan bahwa Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Segala sesuatu yang bersifat teknis menjadi ruang lingkup pembahasan dari Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Definisi informasi dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada dasarnya tidak berbeda dengan definisi informasi yang dijelaskan dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi. Namun, secara lebih spesifik informasi yang diatur dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan adalah setiap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan, baik yang berkaitan dengan penanganan perkara, maupun yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi pengadilan.

Pokok bahasan yang diatur dalam SK KMA ini adalah mengenai teknis pelaksanaan pelayanan informasi di pengadilan. Segala sesuatu seperti halnya pelaksana pelayanan informasi, prosedur pengumuman informasi, prosedur pelayanan permohonan informasi, prosedur penggaburan sebagian informasi tertentu, prosedur keberatan dan laporan tahunan pertanggungjawaban pelayanan informasi serta bentuk-bentuk format formulir yang terkait dengan pelayanan informasi di pengadilan diatur didalamnya.

Tabel Penilaian Akses Informasi di PN Jakarta Selatan

Penilaian akses informasi ini di dasarkan pada akses terhadap tiga informasi yang diminta oleh ICJR yaitu (1) data statistik perkara (jumlah perkara pidana yang masuk) selama kurun waktu 5 tahun terhitung 2005 s/d 2010; (2) putusan Pra Peradilan khusus kasus penahanan dari tahun 2005 s/d 2010; dan (3) data tentang pendampingan oleh advokat/ penasehat hukum dalam persidangan. Akses terhadap informasi – informasi tersebut dimulai pada tanggal 7 Juni 2011 hingga 11 November 2011.

Berdasarkan pengecekan di situs resmi PN Jakarta Selatan pada 7 September 2011, PN Jakarta Selatan sudah mencantumkan nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta struktur lengkap penanggung jawab informasi dan petugas informasi. Untuk saat ini, PPID Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijabat oleh H. Novran Verizal, SH. MH..

Tabel Penilaian Akses Informasi di PN Jakarta Selatan

No.	Mekanisme/Prosedur memperoleh Informasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan	Praktek Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
1.	Bentuk pengajuan permohonan informasi	Dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis (Pasal 22 ayat (1))	Dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis (Pasal 23 ayat (1))	Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa digunakan dalam hal: permohonan disampaikan secara tidak langsung (baik melalui surat atau media elektronik); informasi yang diminta bervolume besar; informasi yang diminta belum tersedia; dan informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID. Prosedur khusus digunakan dalam hal: termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan; termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses oleh publik dan sudah tercatat dalam daftar informasi publik dan sudah tersedia; tidak bervolume besar; dan perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.	Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun informasi yang kami mohonkan adalah data mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1.data statistik perkara (jumlah perkara pidana yang masuk) selama kurun waktu 5 tahun terhitung 2005 s/d 2010; 2.putusan Pra Peradilan khusus kasus penahanan dari tahun 2005 s/d 2010; dan 3.data tentang pendampingan oleh advokat/ penasehat hukum dalam persidangan.
2.	Registrasi permohonan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon: mengisi formulir permohonan; dan membayar biaya salinan dan/atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur biasa: pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan pengadilan dan memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima permohonan hanya berupa fotokopi surat permohonan informasi yang disediakan oleh pemohon sendiri,

		<p>dimintakan (Pasal 22 ayat (1))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan publik wajib mencatat permintaan informasi yang diajukan secara tidak tertulis (Pasal 22 ayat (3)) 	<p>pengiriman informasi apabila dibutuhkan (Pasal 23 ayat (2)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memastikan permohonan tercatat dalam formulir permohonan (Pasal 23 ayat (3)) • PPID wajib mengkoordinasikan pencatatat permohonan informasi publik dalam buku register permohonan (Pasal 24 ayat (1)) 	<p>salinannya kepada pemohon; petugas informasi mengisi register permohonan; petugas informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada penanggung jawab informasi di unit/ satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID; petugas informasi meneruskan formulir permohona kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna diajukan uji konsekuensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur khusus: pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan pengadilan dan memberikan salinannya kepada pemohon; petugas informasi mengisi register permohonan; petugas informasi dibantu penanggungjawab informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menggandakannya; apabila informasi yang telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, petugas informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi pemohon 	<p>yang kemudian di stempel dan di tanda tangani oleh staf bagian umum pengadilan negeri</p>
3.	Respon badan publik terhadap informasi yang dimohonkan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa nomor pendaftaran (Pasal 	<ul style="list-style-type: none"> • PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Salinan formulir permohonan informasi diberikan kepada pemohon • Petugas informasi menyampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemberitahuan secara tertulis sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

		<p>22 ayat (4), (5), dan (6))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak; badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya; penerimaan atau penolakan permintaan; dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta (Pasal 22 ayat (7)) 	<p>publik diserahkan kepada pemohon informasi (Pasal 24 ayat (2), (3), (4) dan (5))</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPID wajib memberitahukan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban badan publik atas setiap permohonan informasi publik (Pasal 26 ayat (1) s.d ayat (6)) 	<p>pemberitahuan tertulis kepada pemohon terkait dengan diterima atau ditolaknya suatu permohonan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon harus berperan secara aktif guna mendapatkan konfirmasi dari pihak pengadilan mengenai dapat atau tidaknya pemohon mengakses informasi yang dimohonkan dan/atau ketersediaan mengenai informasi yang dimohonkan serta mengenai proses selanjutnya untuk mengakses informasi yang dimohonkan • Guna memenuhi permohonan informasi yang pemohon ajukan, pemohon hanya diberi Lembar Disposisi Ketua Pengadilan sebagai "surat jalan" dan untuk memenuhi permohonan pemohon mengenai jumlah perkara yang masuk di PN Jakasrta Selatan selama periode 2005 s.d. 2010 pemohon hanya ditunjukkan buku catatan administrasi pengadilan yang berisikan informasi tersebut sehingga pemohonlah yang harus mencatat sendiri informasi tersebut
4.	Jangka waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan (Pasal 22 ayat (7)) • Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis disertai dengan alasan secara tertulis (Pasal 7 ayat (8)) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima (Pasal 26 ayat (7)) • Perpanjangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 26 ayat 10)) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada petugas informasi dalam hal permohonan ditolak • Dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta penanggungjawab informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam pemberitahuan tertulis PPID dalam waktu selama-lamanya 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari saat penyerahan surat (baca: 7 Juni 2011) sampai dengan tanggal 11 November 2011 informasi yang kami mohonkan belum dapat diakses secara keseluruhan. Dari jumlah 62 putusan praperadilan yang kami mohonkan, kami hanya memperoleh 46 putusan. • Kesemua putusan yang telah kami dapatkan, kami peroleh tidak secara langsung melainkan sebagian demi sebagian

hari kerja serta menyerahkan kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima

- Petugas informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana hal hal disebut diatas kepada pemohon informasi selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak pemberitahuan diterima
- Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik, petugas informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan pemohon
- Petugas informasi menggandakan informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 hari kerja sejak pemohon membayar biaya perolehan informasi
- Pengadilan dapat memperpanjang waktu 1 hari kerja apabila diperlukan pengaburan informasi dan 3 hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar
- Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu dapat diperpanjang selama 3 hari kerja dalam hal menggandakan informasi yang diminta dan memberikan informasi yang dimintakan kepada pemohon

				informasi	
5.	Ketentuan mengenai biaya	Didasarkan pada prinsip biaya ringan (pasal 21)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan informasi publik seringan mungkin (Pasal 27 ayat (1)) • Biaya perolehan informasi terdiri atas: biaya penyalinan; biaya pengiriman; dan biaya pengurusan izin pemberian informasi publik yang didalamnya terdapat informasi pihak ketiga (Pasal 27 ayat (2)) • Standar biaya ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum diwilayah setempat (Pasal 27 ayat (3)) • Standar biaya perolehan salinan informasi publik ditetapkan dalam surat keputusan Pimpinan Badan Publik setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27 ayat (4)) • Badan publik menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat (1)) • Tata cara pembayaran: dibayarkan secara langsung kepada badan publik dimana permohonan dilakukan; dan dibayarkan melalui rekening resmi badan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 28 ayat (2)) • Dalam hal pembayaran secara langsung, badan publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi, pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada petugas informasi dan petugas informasi memberikan tanda terima • Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik, petugas informasi memberikan informasi yang dimintakan dengan tanpa memungut biaya • Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon. • Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. • Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan. • Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan). • Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendapatkan penggandaan/fotokopi informasi yang dimohonkan, pemohon informasi dikenakan biaya yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 • Tidak ada tanda bukti penerimaan pembayaran yang diberikan kepada pemohon informasi • Saat pemohon menanyakan perihal tanda bukti pembayaran kepada Panitera Muda Hukum, pemohon akan diberikan tanda bukti pembayaran biaya leges namun fotokopi informasi yang dimohonkan harus di leges terlebih dahulu

			<p>informasi publik (Pasal 28 ayat (3))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik sesuai dengan tata cara pengumuman informasi publik secara berkala (Pasal 28 ayat (4)) 		
6.	Pelaksana pelayanan informasi (Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi)	Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID (Pasal 1 ayat (9))	<ul style="list-style-type: none"> • Badan publik wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya (Pasal 4 huruf e) • Badan publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID (Pasal 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut: Atasan PPID dijabat oleh Pimpinan Pengadilan; PPID dijabat oleh Panitera/Sekretaris; Petugas Informasi dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan; dan Penanggungjawab Informasi dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV. • Pada Peradilan Agama dan Militer, pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh Pejabat sebagai berikut: Atasan PPID dijabat oleh Pimpinan Pengadilan; PPID dijabat oleh Panitera atau Kepala Panitera, mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara dan Sekretaris atau Kepala Tata Usaha Dalam, mengenai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi; Petugas informasi dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan; dan Penanggungjawab Informasi dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV. • Pelaksana pada Mahkamah Agung: Atasan PPID dijabat oleh Panitera, mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pejabat yang secara khusus bertanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi • Pelayanan informasi dilakukan oleh masing-masing staf pengadilan sesuai dengan jabatan atau bidang yang dikuasainya • Masing-masing staf pengadilan hanya menguasai informasi sesuai dengan periode jabatannya saja

				<p>dan Sekretaris, mengenai informasi yang berkaitan dengan organisasi; PPID di lingkungan Mahkamah Agung dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; PPID di masing-masing satuan kerja Mahkamah Agung adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Urusan Administrasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan Pengawasan; Petugas Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Urusan Administrasi adalah Kepala Subbagian Data & Pelayanan Informasi; Petugas Informasi di masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan Badan Pengawasan adalah Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi; Petugas Informasi di Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha; Penanggungjawab Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja Mahkamah Agung dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV</p>	
--	--	--	--	---	--

Analisa Terhadap Akses Informasi di PN Jakarta Selatan

Analisa ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan praktek yang terjadi ketika ICJR berupaya untuk mengakses informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu pada bagian ini ICJR akan menggambarkan ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktek yang terjadi di PN Jakarta Selatan dalam hal akses terhadap informasi publik

Pertama, yaitu mengenai tata cara pengajuan permohonan informasi. Seharusnya, setelah diajukannya permohonan secara tidak langsung (melalui surat atau media elektronik), pemohon informasi diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan informasi yang sudah disediakan oleh badan publik yang mana dalam hal ini adalah pengadilan. Faktanya, PN Jakarta Selatan pada saat ICJR mengakses informasi tidak menyediakan formulir tersebut. Prosedur dan praktek yang dijalankan yaitu melalui surat permohonan data yang kemudian didisposisikan kepada Ketua PN Jakarta Selatan dan berikutnya mengenai disetujui atau tidaknya permohonan dituangkan dalam lembar Disposisi Ketua PN Jakarta Selatan.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan yang ada. Karena, formulir permohonan informasi tersebut memiliki peranan sebagai tanda bukti permohonan informasi.

Kedua, adalah mengenai tanggapan dari PN Jakarta Selatan mengenai ketersediaan informasi yang dimohonkan. Mengenai bentuk tanggapan dari badan publik ini seharusnya dibuat secara tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP, Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi dan Lampiran SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 point V huruf B butir 6,7 dan 8. Pemberitahuan secara tertulis tersebut sekurang-kurangnya memuat mengenai apakah Informasi Publik yang dimintakan berada dibawah penguasaan Badan Publik atau tidak. Namun, yang terjadi adalah PN Jakarta Selatan hanya memberikan Lembar Disposisi Ketua PN Jakarta Selatan mengenai permohonan data atau informasi dapat dikabulkan atau tidak. Lembar Disposisi tersebut menurut salah seorang staf Panitera Hukum adalah sebagai surat jalan dalam memohonkan informasi di pengadilan. Padahal, Lembar Disposisi yang dimaksud hanya berisikan keterangan dari Ketua Pengadilan yang menerangkan bahwa permohonan data atau informasi "agar dapat dibantu sesuai dengan peraturan yang ada" yang kemudian ditunjukkan kepada Panitera Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketiga, adalah mengenai jangka waktu pelayanan informasi publik. Jangka waktu yang telah diberikan UU KIP dalam hal pelayanan informasi publik yaitu paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang 7 hari kerja untuk mengirimkan pemberitahuan mengenai permohonan informasi¹⁰. Sedangkan menurut Peraturan Komisi Informasi, selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan, badan publik harus dapat memastikan bahwa Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU KIP¹¹. Dalam hal badan publik belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang dimohonkan dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan, badan publik dapat melakukan perpanjangan waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis¹².

Dalam SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 menegaskan bahwa dalam waktu 5 hari kerja sejak permohonan informasi diterima, badan publik harus dapat memproses permohonan tersebut guna mengetahui apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak. Sedangkan penyampaian surat pemberitahuan kepada pemohon informasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan diterima, harus diberikan selambat-lambatnya 1 hari kerja setelahnya. Kemudian jika pemohon ingin mendapatkan fotokopi atas informasi yang diminta, maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja setelah pemohon membayar biaya perolehan informasi, badan publik harus dapat memberikannya kepada pemohon informasi. Namun, jika menurut badan publik dianggap diperlukan adanya proses

¹⁰ Pasal 22 ayat 7 dan 8 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹¹ Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

¹² Pasal 26 ayat (10) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

penggaburan atas informasi yang dimintakan, maka badan publik dapat memperpanjang waktunya selama 1 hari kerja dan 3 hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

Fakta yang diperoleh, yaitu bahwa sampai dengan 11 November 2011, ICJR belum mendapatkan seluruh informasi yang diminta. Dari 75 putusan praperadilan khusus penahanan, ICJR hanya mendapatkan 44 putusan saja dan hal itu didapatkan dengan cara sebagian demi sebagian.

Keempat, yaitu mengenai pelaksana pelayanan informasi. Ditunjuknya pelaksana pelayanan informasi dalam suatu badan publik memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU KIP. Pelaksana pelayanan informasi yang dimaksud tersebut adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dapat dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang telah ditunjuk oleh Badan Publik¹³. PPID bertanggung jawab dalam hal menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan melakukan pelayanan informasi publik¹⁴.

Untuk lingkungan pengadilan negeri, menurut SK KMA SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, PPID dijabat oleh Panitera/Sekretaris. Sedangkan untuk petugas informasi dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau pegawai lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Namun, pada saat ICJR menyampaikan surat permohonan informasi di PN Jakarta Selatan, ICJR tidak menemukan pejabat dan/atau petugas yang dimaksud. Sehingga meski ICJR telah mendapatkan lembar disposisi dari Ketua PN Jakarta Selatan, kesulitan yang dihadapi yaitu, ketiadaan petugas yang khusus melakukan pelayanan terhadap permohonan informasi dan adanya pergantian staf yang berdampak pada tercecernya informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena masing-masing staf hanya menguasai dokumentasi atau informasi dalam periode masa jabatannya saja.

Kelima, yaitu mengenai ketentuan biaya perolehan informasi. Untuk masalah biaya perolehan informasi di pengadilan, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 pada Lampiran I bagian V huruf D telah menjelaskan bahwa biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon informasi. Biaya tersebut terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. Untuk biaya penggandaan yang berlaku adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa layanan penggandaan sedangkan untuk biaya transportasi, penetapannya harus memperhatikan wilayah (baru dapat dikenakan jika memang diperlukan, semisal lokasi pelayanan penggandaan jauh dari pengadilan).

Praktek yang terjadi, untuk biaya perolehan informasi terdapat biaya yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan SK KMA tersebut. Dan ICJR tidak mendapatkan formulir tanda bukti pembayaran meski SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur mengenai tanda terima biaya penggandaan informasi yang kami maksud secara rinci dan sangat jelas¹⁵.

Penutup

Pelayanan Informasi sebagai wujud pemenuhan Hak atas informasi, menjadi sesuatu hal yang bersifat wajib bagi setiap badan publik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undang. Pelayanan informasi sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan dengan baik. Karena jika ditelaah lebih lanjut, baik itu UU KIP, Peraturan Komisi Informasi dan juga SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur secara rinci mengenai setiap tahapan dalam pelayanan informasi didalam badan publik (Pengadilan).

Oleh karenanya, proses sosialisasi akan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik haruslah sampai pada setiap lapisan pelaksana kerja badan publik khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, perlu ada proses monitoring sebagai upaya kontrol dalam pelayanan informasi.

¹³ Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

¹⁴ Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

¹⁵ SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Lampiran I bagian V huruf B butir 10

Tentang Penulis

Diyan, SH., *Junior Researcher Associate* di ICJR ini lahir di Wonogiri, 12 Maret 1987, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran pada 29 Juni 2010. Semasa kuliah aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan.

Tentang ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, sebuah lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut untuk memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.